



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0251/D/OT/2021

25 Januari 2021

Perihal : Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara Pendidikan Vokasi serta Pembukaan
Program Studi Pendidikan Vokasi dan Profesi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian/Perubahan PTS
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I –
XVI di Tempat

Sehubungan dengan Surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1640/D/PT/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pengumuman penerimaan usul pembukaan prodi vokasi dan profesi serta pendirian PTS Vokasi Tahun 2020, maka dalam rangka terus terlaksananya fungsi layanan Ditjen Dikti dalam memproses usulan pendirian/perubahan perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan akademik (PTS Vokasi yaitu Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas) dan pembukaan program studi pendidikan vokasi (Prodi Vokasi) pada perguruan tinggi, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ditjen Diksi membuka kembali usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diterbitkan pada tahun 2020 dan/atau tahun 2021;
2. Penerimaan usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka mulai tanggal 18 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 secara daring melalui silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi;
3. Usul pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan program studi vokasi dan profesi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menggunakan Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang dikeluarkan pada tahun 2020;
4. Mekanisme dan persyaratan usul pendirian PTS Vokasi serta pembukaan program studi vokasi pada tahun 2021 tercantum dalam dokumen yang dapat diunduh pada menu Panduan laman silemkerma.kemdikbud.go.id berupa:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 31/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 30/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi;

- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 47/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 48/D.D3/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Diplom Tiga dan Sarjana Terapan Bidang Kesehatan Pada Perguruan Tinggi;
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 55/D/HK/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan;
 - g. Instrumen Pemenuhan syarat minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi;
5. Evaluasi atas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
- a. Evaluasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
 - Evaluasi aspek calon dosen dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi;
 - Evaluasi aspek non dosen dilakukan oleh LL Dikti di wilayah pengusul berada ; Kecuali untuk program Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan serta program Diploma Dua Jalur Cepat Kerja Sama dengan SMK dan IDUKA.
 - b. Hasil evaluasi akan diinformasikan melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id/vokasi pada akun masing-masing pengusul;
 - c. Untuk evaluasi usul yang dinyatakan belum disetujui, jika masih berminat, pengusul dapat mengunggah kembali usul yang telah diperbaiki tersebut paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun periode pengusulan yang sama (Persyaratan dan prosedur lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai mana dimaksud dalam angka 3 di atas);
6. Program Diploma Dua Jalur Cepat Kerja Sama Dengan SMK dan IDUKA, serta Program Profesi akan diterbitkan kemudian menunggu penyelesaian instrumen persyaratan minimum akreditasi.
7. Ketentuan lain terkait pendirian/perubahan PTS vokasi dan pembukaan prodi vokasi masih sesuai dengan surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 1640/D/PT/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pengumuman penerimaan usul pembukaan prodi vokasi dan profesi serta pendirian PTS Vokasi Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Wikan Sakarinto

Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan